



**Salinan**

**P U T U S A N**

**Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**xxxxx binti xxxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat;**

**MELAWAN**

**xxxxx bin xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Worm, alamat di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 01 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 halaman (Put. 133/Pdt.G/2013/PA.Mrb)



1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/37/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxx binti xxxxx umur 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman dan main judi, bila dinasihati Tergugat marah dan selalu mengatakan “jangan mengurusiku, yang penting kamu sudah saya kasih makan”. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah yang sama, Tergugat tidak berubah dari kebiasaan Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat, sejak itu pula Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat atas sepengetahuan Tergugat dan keluarga Tergugat, hingga berpisah sampai sekarang 10 bulan lamanya. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (xxxxx binti xxxxx) dengan Tergugat (xxxx bin xxxxx);
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Marabahan melalui bantuan Pengadilan Agama Banyuwangi telah memanggilnya dan berdasarkan berita acara pemanggilan bertanggal 21 Mei 2013 petugas tidak bertemu dengan Tergugat kemudian disampaikan ke Kantor Kelurahan setempat tetapi lurah tidak bersedia tanda tangan dan selanjutnya Tergugat dipanggil dengan tata cara pemanggilan pihak yang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib) karena Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat sebagaimana surat panggilan pertama pada tanggal 28 Mei 2013 dan kedua pada tanggal 28 Juni 2013 melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu tentang alamat Tergugat yang sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 528/37/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. xxxxxx bin xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Dahliana, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Selamat Efendy;
- Bahwa saksi mengetahui walaupun tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar 4 tahun yang lalu di Banyuwangi;
- Bahwa bapak kandung Penggugat juga tidak hadir tetapi mengizinkan Penggugat menikah dengan Tergugat dengan wali hakim;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Mei 2012 Penggugat dan anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Bantuil, Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala dengan seijin Tergugat sedangkan Tergugat tidak ikut serta;
  - Bahwa dari pengakuan Penggugat kepada keluarga bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat tinggal kembali di rumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau menghubungi untuk mengajak rukun kembali;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha mencari ahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx bin xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Cerbon, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang bernama xxxxx, karena Penggugat adalah tetangga saksi;

Halaman 5 dari 11 halaman (Put. 133/Pdt.G/2013/PA.Mrb)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan sekitar 4 tahun yang lalu tetapi tidak hadir karena di Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sudah lebih dari 6 bulan Penggugat dan anaknya pulang dan menetap di rumah orang tuanya di Desa Bantuil sedangkan Tergugat tidak pernah terlihat ikut serta;
- Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat ada datang menemui atau mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan Penggugat sudah tidak bisa menghubungi Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat atas dirinya dan siap membayar iwadl sejumlah Rp.10.000,00



(sepuluh ribu rupiah) serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam





perkawinan yang sah dan setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sumpah Taklik talak terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas seijin Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin, dan tidak pula ada harta yang ditinggalkannya yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti di wilayah Republik Indonesia, walaupun Penggugat sudah berusaha mencari, tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah





tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melanggar taklik talaknya Nomor 2 dan 4, sedangkan Penggugat tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat telah membayar uang iwadl Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Oleh sebab itu, syarat pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

واوفوا بآله ان العهد كان مسؤلا

Artinya : “ Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”;

Dalil syar'i dalam kitab Syarkawi 'Ala At-Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk



mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxx bin xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx binti xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S. Ag sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. KHAIRIAH, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S. Ag**

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

ttd

**HIKMAH, S.Ag**

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. KHAIRIAH, S. Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.335.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.426.000,00

Marabahan, 30 September 2013

Disalin sesuai aslinya

Halaman 11 dari 11 halaman (Put. 133/Pdt.G/2013/PA.Mrb)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAKIL PANITERA

NURHASANAH,S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)